
PROTECTION RELIGIOUS RIGHTS FOR CHILDREN BASED ON ISLAMIC LAW AND LEGISLATION IN INDONESIA

Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Mukhsin.nyakumar@ar-raniry.ac.id, Nurdin@ar-raniry.ac.id,
Student.13131061@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the importance of the application of religious rights protection for children based on the perspective of Islamic Law and legislation in Indonesia. Religious rights are human rights that must be guaranteed and protected, especially for children as a vulnerable group. This study examines the norms of Islamic Law that emphasize the need to protect children's religious rights from an early age. The study also analyzes the relevance between Islamic teachings and national legal provisions related to the protection of children's religious rights. This understanding is directed at efforts to prevent potential violations of religious rights that may occur in the context of everyday life. In addition, this study evaluates the effectiveness of existing legal and regulatory mechanisms in Indonesia in providing guarantees and protection of children's religious rights. The research method used includes analysis of legal literature, normative studies, The results of this study are expected to contribute to an in-depth understanding of the implementation of religious rights protection for children in the context of Islamic law and legislation in Indonesia. The implications of the findings of this research can provide a basis for the development of more effective policies in ensuring children's religious rights in the future.

Keywords: *Protection, children, religion, law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya penerapan penaaungan hak beragama bagi anak berdasarkan perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi, terutama pada anak sebagai kelompok rentan. Studi ini mengkaji norma-norma Hukum Islam yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak beragama anak sejak dini. Penelitian juga menganalisis relevansi antara ajaran agama Islam dan ketentuan hukum nasional terkait perlindungan hak beragama anak. Pemahaman ini diarahkan pada upaya pencegahan potensi pelanggaran hak beragama yang mungkin terjadi dalam konteks kehidupan

sehari-hari. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum dan regulasi yang ada di Indonesia dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak beragama anak. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis terhadap literatur hukum, studi normatif, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang implementasi penaaungan hak beragama bagi anak dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menjamin hak beragama anak di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pnaungan, Anak, Agama, Undang-Undang.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur dalam dua sumber hukum Islam, Alquran dan hadis. Dalam hal ini juga memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam syariat Islam dan wajib menanamkan nilai-nilai akidah dan keimanan berdasarkan agama Islam.

Agama merupakan hal yang prinsipil dan keberadaannya menjadi payung serta media dalam menciptakan jalan hidup seseorang menjadi lebih baik, selamat di dunia dan di akhirat.¹ Agama sebagai sebuah ajaran dan aturan tidak hanya menata jalan hidup, atau cara berinteraksi dan berperilaku, tetapi agama juga mengatur batasan hak-hak seseorang dalam beragama dan menjalankannya. Di antara pengaturan hak tersebut adalah hak beragama bagi seorang anak.

Dalam konteks Islam, agama merupakan tujuan dan jalan hidup, bukan pilihan. Karena, agamalah yang mampu menata kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Seorang muslim wajib mempertahankan identitas muslimnya, bagi seorang anak, maka orang tua wajib menjaga identitas muslim anak dengan

¹Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2002), hlm. 14.

membekali anak melalui ilmu-ilmu agama, seperti akidah, tauhid, tauhid, dan ilmu kesilaman lainnya. Banyak temuan ayat Alquran maupun hadis yang memberi informasi tentang pentingnya identitas muslim. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَئَلَّامُونَ تَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ لَآئِمٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكٌ مُّخْتَلِفٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُدَلِّيهِمْ آيَاتِهِ لِيَتَلَذَّ النَّاسُ بِحَقِّهَا وَإِنَّهُمْ لَمَّا يَلْمِزُوكَ لَأَن تَكُونَ مِنَ الْمُكْفِرِينَ (سورة آل عمران: 102).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran: 102).

Ayat di atas memberi informasi hukum dan peringatan bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang Islam agar tetap dalam keimanan, bertakwa dan larang seorang muslim meninggal selain beragama Islam. Dengan demikian, Allah Swt telah mengikat seorang muslim dengan identitas Islam. Untuk itu, beragama dalam pandangan Islam bukan saja masuk dalam kerangka hak seorang muslim, tetapi kewajiban untuk mempertahankannya.

Terkait dengan perlindungan hak beragama bagi anak, Islam menentukan orang tua dan keluarga menjadi pihak-pihak terkait dalam penjagaan identitas hak beragama anak. Anak wajib diajarkan pendidikan yang baik, pendidikan tauhid, akidah, dan pendidikan agama Islam lainnya. Hal ini bertujuan untuk mematrikan dalam hati anak tentang dasar-dasar agama Islam. Dalam Alquran surat al-Tahrim ayat 6, seseorang wajib menjaga dan melindungi keluarganya dari api neraka.² Salah satunya yaitu menjaga dan melindungi hak beragama bagi anak. Misalnya, dengan membekali anak melalui ilmu pengetahuan agama Islam, dan melarang keras perpindahan agama. Adapun tekstual ayat tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (سورة التحريم: 6).

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 224.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim: 6).

Dalam konteks hukum positif, hak beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, sehingga orang bisa dengan bebas memeluk agama tertentu tanpa ada rasa takut, bahkan undang-undang atau konstitusi melindungi hak kebebasan beragama tersebut.

Menurut Khanif, hak beragama dalam konteks hukum positif Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara. Hak beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ditambahkan bahwa hak beragama di dalam konstitusi adalah hak yang bebas dan melekat pada diri seseorang dalam keadaan apapun.³ Demikian juga disebutkan oleh Umam, bahwa hak beragama dalam konteks hukum perundang-undangan adalah salah satu hak yang asasi dan undang-undang itu sendiri dan telah dijamin perlingkungannya berdasarkan konstitusi.⁴ Adapun tekstual konstitusi mengenai hak beragama dimuat dalam Pasal 28E (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Kemudian, ditemukan juga dalam Pasal 28I (1) UUD 1945:

³Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.

⁴Fawaizul Umam, *Kala Agama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 100.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Mengacu dua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hak beragama termasuk bagi anak dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dikurangi dan telah dilindungi. Hak beragama bagi anak merupakan kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) dan tidak ada deskriminasi dalam pelaksanaan hak tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak antara hukum Islam dan hukum positif. Perlindungan hak beragama bagi anak dalam perspektif hukum Islam diarahkan pada usaha orang tua menanamkan ilmu agama pada anak, di samping adanya ketentuan pasti dalam Alquran tentang larangan perpindahan agama. Adapun dalam konteks hukum positif, perlindungan hak beragama ditentukan oleh Konstitusi, di mana hak tersebut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu menarik untuk diteliti lebih jauh.

⁵Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 2.

B. PEMBAHASAN

a. Perbandingan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Bagi Anak Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Kebebasan beargama adalah salah satu di antara hak manusia paling asasi yang wajib dijamin perlindungannya. Semua orang di berbagai belahan dunia ini memiliki hak penuh untuk menjalankan ajaran agamanya, bahkan anak yang baru lahir saja melekat baginya hak untuk beragama tanpa kurang sedikitpun. Namun demikian, pengaturan kebebasan hak beragama bagi anak ini cenderung berbeda antara konstruksi hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan, atau lebih luas dengan Deklarasi Universal HAM.

Meminjam pendapat Ahmed Na'im, bahwa terdapat dua alasan mengapa diskusi tentang pengaturan kebebasan beragama menjadi penting, yaitu: *Pertama*, bahwa konflik antara aturan agama (Islam) dan hak kebebasan beragama bukan hanya terjadi pada Islam saja tetapi juga terjadi dalam agama dan ideologi agama lainnya. *Kedua*, adanya sanksi hukum bagi orang yang berpindah agama di dalam Islam justru menganulir konsep kebebasan hak beragama seseorang.⁶ Oleh sebab itu, kemunculan dapat dua kontruksi hukum tersebut kemudian berimbas kepada kebebasan beragama bagi anak. Untuk itu, di sesi ini akan dikemukakan kerangka bangun pengaturan kebebasan hak beragama bagi anak dalam hukum Islam juga peraturan peundang-undangan di Indonesia.

⁶Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 186.

1. Menurut Hukum Islam

Perspektif Islam tentang anak diakui sebagai orang yang harus mendapat perlakuan khusus. Kondisi fisik yang masih kecil dan juga kemampuan akal yang belum matang menjadi alasan paling dominan kenapa perlakuan terhadap seorang anak diistimewakan. Perlakuan istimewa tersebut mulai dari pemenuhan hak-hak mendasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan dan juga agama anak. Salah satu topik yang penting dianalisis di sesi ini ialah perlindungan kebebasan hak beragama bagi anak.

Islam telah mengatur bahwa agama seorang anak yang belum berakal lagi baligh diikutkan kepada agama orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah, dan agama anak tergantung dari agama orang tuanya. Ini artinya agama anak sangat tergantung dari agama orang tuanya. Hal ini telah ada disinggung dalam beberapa riwayat hadis yang masyhur dan sahih, di antaranya di dalam hadir riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجِدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ. (رواه البخاري).⁷

Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Telah memberitakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya yahudi atau nashrani, sebagaimana kalian memperanakan hewan, adakah kalian dapatkan diantaranya ada yang terpotong hidungnya hingga kalian yang memotongnya sendiri? Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu perihal mereka yang mati saat

⁷Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 1998), hlm. 1261-1262.

masih kecil? Nabi menjawab: Allah lebih tahu yang mereka kerjakan.
(HR. Bukhari).

Hadis di atas menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan di dalam keadaan suci dan fitrah, maka kedua orang tuanya yang kemudian mencetak anak tersebut menjadi apa yang mereka kehendaki. Di dalam bahasa John Locke, seperti dikutip oleh Rizem Aizid, kefitrahan tersebut diungkapkan dalam konsep tabularasa yang berbunyi: Tiap manusia dilahirkan seperti kertas putih yang kosong, orang tua dan lingkunganlah yang kemudian mengiri kertas tersebut.⁸

Melalui hadis di atas, cukup jelas bahwa seorang anak secara prinsip tidak memiliki kemampuan untuk memilih agama yang ia kehendaki. Keterbatasan akal yang ia miliki menjadikannya berapa pada posisi yang suci, sehingga Rasulullah Saw mengabarkan setiap anak itu lahir di dalam keadaan suci. Orang tualah yang memiliki peran cukup besar dalam membangun dan menentukan kepercayaan si anak. Merujuk pada hadis sebelumnya, maka apabila orang tua anak mempunyai agama bukan Islam, seperti Yahudi dan Nasrani (Kristen), maka si anak juga akan mengikuti kepercayaan orang tuanya itu. Sebaliknya, apabila orang tua anak itu beragama Islam, maka anak juga akan mengikuti agama orang tuanya yaitu agama Islam.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H),⁹ merupakan tokoh populer dari mazhab Hanbali, bahwa makna fitrah sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis sebelumnya adalah bahwa anak diciptakan dalam keadaan memeluk agama Allah Swt, yaitu berupa makrifah kepada-Nya. Namun demikian, kedua orang tua lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani,

⁸Rizem Aizid, *Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 146.

⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Amiruddin Djalil), Jilid 1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 26.

dan Majusi. Dengan demikian, terbentuknya anak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi tergantung pada faktor-faktor yang datang di luar fitrah.¹⁰

Menurut Abdul Qadir Hamid, maksud kedua orang tua yang menjadikan anak menjadi Yahudi dan Nasrani adalah bahwa “karsa manusia” dapat dan bisa mempengaruhi fitrah dan membentuknya menjadi ke kanan dan ke kiri.¹¹ Tentang ini sejalan dengan keterangan QS. al-Rum [30] ayat 30, di mana tiap penciptaan itu tidak berubah sama sekali, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah Swt.¹² Selaras dengan itu, Wahyudin juga menegaskan bahwa maksud anak dilahirkan secara fitrah artinya suci, belum dijamah oleh sesuatu apapun, tidak jahad dan lain sebagainya. Kemudian, pengalaman hidupnya menentukan arah dan warna hidup anak di kemudian hari. Pengalaman hidup di sini terutama dari pengasuhan orang tuanya.¹³ Dari sini, maka apapun yang ada pada diri anak tergantung kepada orang tuanya, termasuk agama dan kepercayaan anak.

Dengan begitu, cukup terang bahwa penentuan status agama anak kepada mulanya dan fitrahnya berada di dalam agama Islam hanya saja lantaran pengaruh orang tuanya ia menjadi beragama lain selain Islam. Boleh jadi agama Yahudi dan Nasrani, dan agama lainnya yang dianut oleh kedua orang tua anak. Oleh sebab itu, hak kebebasan beragama bagi anak dalam Islam diikutkan pada agama kedua orang tuanya.

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

¹⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Qadha & Qadar Ulasan Tuntas Masalah Takdir*, (Terj: Abdul Ghaffar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 690-691.

¹¹Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Alquran*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 59.

¹²Makna QS. al-Rum [30] ayat 30 yaitu: “Maka hadapkan lah wajahmu dengan lurus pada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu”.

¹³Wahyudin, *Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 21.

Perspektif regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak kebebasan beragama bagi anak cenderung sama sebagaimana diatur di dalam hukum Islam sebelumnya. Di mana, agama seorang anak yang belum dewasa ikut agama orang tuanya. Pengaturan kebebasan hak beragama bagi seorang anak pada regulasi hukum Indonesia secara keseluruhan mengacu pada kesepakatan HAM (Hak Asasi Manusia) internasional, yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Menurut Khanif, hak beragama dalam konteks hukum positif Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara. Hak beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ditambahkan bahwa hak beragama di dalam konstitusi adalah hak yang bebas dan melekat pada diri seseorang dalam keadaan apapun.¹⁴

Kehadiran DUHAM ini tidak terlepas dari pidato yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya ada empat poin tentang *freedom*, yaitu *freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom from fear* (kebebasan dari rasa ketakutan), dan *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan).¹⁵ Ini menandakan bahwa konsep jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah sejak lama diperhatikan.

Dalam catatan Al Yasa' Abubakar, rumusan universal pertama mengenai hak-hak dasar yang manusia yang bersifat universal dan mesti dilindungi, yang

¹⁴Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.

¹⁵Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 48.

diterima secara relatif luas adalah Proklamasi Majelis Umum PBB tentang HAM pada 10 Desember 1948, populer dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sering disingkat dengan DUHAM atau *Universal Declaration on Human Rihgt*, sering disingkat UDHR. Di dalam deklarasi ini, berisi hak-hak dasar yang dianggap melekat untuk tiap orang karena kemanusiaan yang mereka miliki.¹⁶ Fajlurrahman Jurdi menyebutkan relatif cukup baik tentang klasifikasi konsep HAM yang disebutkan dalam DUHAM. Menurutnya, minimal terdapat 20 (dua puluh) prinsip hak yang diakui DUHAM, ini tersebut secara tegas dan jelas dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21, salah satunya adalah hak kebebasan beragama.¹⁷

Dalam Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi yang Didasarkan pada Agama atau Keyakinan. Di dalam salah satu ulasan deklarasi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Tiap anak akan menikmati hak untuk mengikuti pendidikan dalam bidang agama atau keyakinan sesuai dengan harapan atau keinginan orang tuanya atau walinya yang sah bila memang dia berada di bawah perwalian, dan ia tidak dapat atau tidak boleh dipaksa untuk menerima pengajaran agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan orang tuanya atau wali nya yang sah dengan dilandasi prinsip demi kepentingan anak. (Di dalam Pasal 5 ayat 2).¹⁸

Selain konstitusi (UUD 1945), pengaturan hak kebebasan beragama bagi anak diejawantahkan di dalam beberapa regulasi dalam bentuk undang-undang di antaranya ialah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa hak

¹⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 106.

¹⁷Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 513-514.

¹⁸Tore Lindholm, W. Cole Durham, & Bahia G. Tahzib-Lie, (ed), *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, (Yogyakarta: Kunisius, 2010), hlm. 650-651.

kebebasan hati pribadi dan fikiran nurani, serta hak untuk hidup dan hak beragama adalah masuk ke dalam hak yang tidak bisa dikurangi sedikitput.

Adapun bunyinya yaitu sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran danhati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang HAM di atas cenderung sama seperti ketentuan 28I ayat (1) UUD 1945 seperti telah dikutip sebelumnya. Meski redaksi kedua pasal tersebut berbeda, namun secara makna dan tujuannya sama, di mana hak beragama adalah salah satu hak fundamental yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikurangi dalam keadaan dan alasan apapun. Oleh sebab itu, pemimpin atau pemerintah, melalui negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak beragama setiap orang, termasuk anak-anak.

Selanjutnya, Pasal 22 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta negara wajib memberikan perlindungan:

Ayat (1):Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 22Ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dankepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurutkeyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Selanjutnya, di dalam Pasal 55 Undang-Undang HAM juga menyebutkan bahwa hak setiap anak di antaranya adalah beribadah

menurut agamanya, berfikir, dan berkegiatan dengan tingkat intelektualitasnya, dan harus berada di bawah bimbingan orang tua ataupun walinya.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa baik di dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, keduanya mengatur bahwa kebebasan hak beragama bagi anak tergantung kepada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif cenderung berbeda di dalam memberikan pilihan kepada anak ketika sudah berakal. Dalam hukum Islam, anak yang beragama Islam karena hidup dalam keluarga yang orang tuanya mempunyai agama Islam tidak dibolehkan untuk memilih agama lain selain Islam. Sementara dalam hukum positif, anak yang telah berakal diberikan kebebasan untuk memilih agama mana ia kehendaki. Dalam hal ini, negara melalui regulasi undang-undang wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hak berpindah agama dari pada agama orang tuanya.

3. Analisis Perlindungan Hak Beragama bagi Anak

Pada sesi ini, dikemukakan bentuk perlindungan hak beragama bagi anak baik dalam perspektif hukum Islam serta perspektif hukum positif atau regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan ini adalah kelanjutan dan berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Setelah diketahui kebebasan hak beragama dalam kedua konstruksi hukum Islam dan hukum positif terdahulu, kemudian akan dikemukakan beberapa topik permasalahan mengenai pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama bagi anak. Oleh sebab itu, pembahasan masing-masing dapat disajikan dalam poin berikut:

4. Melalui Konsep Hukum Pengasuhan dan Perwalian

Cara Islam lainnya di dalam memberikan perlindungan hak beragama bagi anak adalah melalui pengasuhan. Pengasuhan ataupun dalam istilah fikih disebut dengan *hadhanah* merupakan memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala suatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya.¹⁹ Pengasuhan atau perawatan yaitu pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab dari orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup pada anak dari orang tuanya.²⁰

Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.²¹

Secara konseptual, pengaturan hukum pengasuhan anak dalam Islam ialah bagian dari usaha untuk mendidik anak. Oleh sebab itu, dalam proses pengasuhan ini harus lah dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi pengasuhan anak. Berkaitan dengan penjagaan hak beragama bagi anak, maka pihak pengasuh anak disyaratkan harus beragama Islam. Para ulama memang tidak sepakat orang yang mengasuh anak harus beragama Islam. Hanya pendapat mazhab Syafi'i yang mensyaratkan pengasuh anak berstatus muslim

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 247.

²⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

atau orang Islam, selebihnya yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan ulama mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pengasuh beragama Islam.²²

Meskipun pada syarat di atas ulama tidak sepakat, namun di bagian lain justru sepakat mengenai pentingnya pihak pengasuh beragama Islam. Selain itu, ulama mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanbali yang tidak mengharuskan syarat muslim juga membuat syarat tersendiri, di mana bagi pengasuh non-muslim yang secara nyata mengajari anak (muslim) tentang ajaran-ajaran agama non-muslim, maka hak pengasuhan itu dialihkan kepada orang lain.²³ Oleh sebab itu, kalangan ulama mazhab tetap memandang penting mengenai keharusan bagi pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang beragama Islam.

Syarat pengasuh beragama Islam tersebut di atas tidak lain adalah bagian dari cara Islam untuk memberikan perlindungan hak beragama bagi seorang anak. Melalui pengasuhan, si pengasuh bisa memberikan pendidikan Islam sejak dini. Hal ini wajib dilakukan agar anak sedari kecilnya mampu memahami ajaran dasar tentang agama Islam.

Selain pengasuhan, Islam menetapkan hukum perwalian sebagai bentuk perlindungan atas hak beragama bagi anak. Dalam hukum perwalian ini, ulama telaj berijmak bahwa non-muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang anak yang beragama Islam.²⁴ Menurut Muhammad Khathib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Mahbub Maafi, bahwa beragama Islam adalah syarat bagi seorang menjadi wali berdasarkan kesepakatan ulama.²⁵

²²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh, dkk), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142-1145.

²³Abi Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2018), hlm. 588.

²⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Alquran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 56.

²⁵Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fiqh Sehari-Hari*, Cet 1, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 114.

Syarat-syarat perwalian secara umum adalah merdeka, berakal dan baligh, laki-laki serta beragama Islam, sebab tidak boleh non-muslim menjadi wali bagi seorang muslim.²⁶ Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, status agama wajib diperhitungkan dalam perwalian ini, juga dengan alasan dalam menjalankan tugas yang mejamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya. Karena itu, syarat perwalian adalah harus seagama dengan anak.

Bila diperhatikan lebih jauh, dalil-dalil yang yang rinci menyatakan syarat muslim dalam perwalian anak ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, di antara ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran [3] ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali Imran [3]: 28).

Imam al-Suyuthi menjelaskan sebab turun ayat di atas adalah berkenaan di dalam riwayat Ibn Abbas. Dahulu al-Hajjaj bin Amr sekutu dari Ka'ab bin Asyraf, Ibn Abi al-Haqiq, dan Qais bin Zaid tinggal berbaur dengan beberapa orang Anshar untuk membujuk untuk menjauhi Islam dan memurtadkan mereka. Dalam keadaan ini, Rifa'ah dan beberapa orang lainnya berkata kepada orang-orang itu untuk menjauhi orang Yahudi dan tidak tinggal bersamanya dengan

²⁶Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz: Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Terj: Ahmad Tirmidzi, Futuhul Arifin, dan Farhan Kurniawan), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 449.

tujuan agar tidak terpengaruh dan keluar dari agama Islam. Sehingga Allah Swt menurunkan ayat tersebut.²⁷

Selain ayat di atas, dalil lainnya yang paling umum digunakan sebagai hujjah non-muslim tidak bisamengasuh anak yang muslim yaitu QS. al-Nisa' [4] ayat 141:

(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang yang beriman". (QS. al-Nisa' [4]: 141).

Dalil lainnya adalah QS. al-Tahrim[66] ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. al-Tahrim [66]: 6).

Tiga ayat di atas biasanya digunakan sebagai dalil orang non-muslim tidak bisa mengasuh dan juga mewalikan anak yang beragama Islam. Sisi pendalilan QS. Ali 'Imran [3]: 28 sebelumnya mengacu pada larangan Allah Swt menjadikan non-muslim menjadi wali, termasuk dalam soal pengasuhan dan perwalian anak. Demikian pula keterangan QS. al-Nisā' [4]: 141, memberi indikasi hukum bahwa orang non-muslim tidak dapat memusnahkan orang muslim, salah satunya dengan praktik pengasuhan dan perwalian anak. Sementara itu, QS. al-Taḥrīm: 6 berisi tentang kewajiban menjaga keluarga dari

²⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 118-119.

sesuatu yang dapat mejerumuskan pada neraka, termasuk tidak ada peluang bagi non-muslim mengasuh dan mewalikan anak yang muslim, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada agama anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami kembali bahwa perspektif Islam tentang perlindungan hak beragama bagi anak dilakukan dengan membuat hukum-hukum tertentu. Islam sebetulnya sangat toleran terhadap agama lainnya. Islam tidak memaksakan orang non-muslim untuk masih ke dalam agama Islam. Hanya saja, bagi orang yang sudah terikat dengan agama Islam, maka terdapat larangan untuk keluar yang disebut dengan larangan murtad. Pelaku murtad wajib dihukum mati sebagai *had* baginya. Selain adanya doktrin murtad, dalam menjaga dan melindungi hak beragama bagi anak, Islam juga menetapkan hukum-hukum tentang pengasuhan dan perwalian. Dalam hukum pengasuhan dan perwalian ini, orang yang menjadi pengasuh atau wali anak disyaratkan harus beragama Islam, atau sekurang-kurangnya orang yang tidak akan mengajarkan ajaran agama lain kepada anak yang diasuh dan diwalikannya.

C. MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bentuk perlindungan hukum bergama bagi anak dalam regulasi peraturan cenderung berbeda dengan hukum Islam sebelumnya. Menurut hukum peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan hak beragama bagi anak ialah melalui beberapa instrumen, yaitu oleh negara melalui regulasi peraturan undang-undang, melalui masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, serta melalui satu lembaga sosial. Masing-masing-masing dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Melalui Negara dan Pemerintah
-

Negara dan pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap kebebasan beragama. Melalui peraturan perundang-undangan, negara dan pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan hak beragama bagi siapa saja, termasuk seorang anak. Melalui beberapa regulasi sebelumnya, baik melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara atau pemerintah bisa melindungi siapa saja, termasuk seorang anak yang berumur kurang dari 18 tahun untuk memilih agama yang ia inginkan sepanjang telah mampu untuk memilih agamanya.

Dalam hukum positif, seorang anak yang berumur 18 tahun ke bawah dan sudah mampu memilih agama yang terbaik baginya, maka negara memberikan jaminan perlindungan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diikuti sebelumnya, di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18 DUHAM yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama ataupun kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama ataupun kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain dimuka umum maupun sendiri.²⁸

Menurut Musdah Mulia, yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama di dalam regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk kebebasan berpindah agama.²⁹ Inilah agaknya yang menjadi pembeda dengan agama Islam. Di mana dalam hukum Islam tidak membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak

²⁸Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III).

²⁹Diakses melalui: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>, tanggal 2 Mei 2020.

mengakui seorang muslim berpindah agama. Sementara di dalam hukum positif, seseorang yang telah mampu memilih untuk berpindah agama maka di dipandang telah mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap haknya itu sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan::

Ayat (1):Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaanya itu.

Seorang anak yang telah berumur 18 tahun atau paling tidak berada di bawahnya, juga dilindungi haknya untuk berpindah agama, kecuali anak yang masih kecil yang tidak bisa memilih agamanya sendiri, maka agamanya diikutkan kepada agama orang tuanya seperti yang diatur di dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Melalui Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial

Selain negara dan pemerintah, perlindungan hak beragama bagi seorang anak dapi dilakukan melalui instrumen masyarakat, orang tua, wali, atau lembaga sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dengan cukup gamblang dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1): Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjaminperlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Ayat (2): Perlindungan anak di dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan juga pengamalan ajaran agama bagi anak.

Mengikuti pasal tersebut, proses perlindungan hak beragama bagi anak bisa saja dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, juga pengamalan ajaran agama bagi anak. Masyarakat, orang tua, wali, atau lembaga sosial wajib memberi perlindungan terhadap hak anak untuk berkeyakinan, baik yang diikutinya ialah agama orang tuanya, ataupun agama selain agama orang tuanya setelah ia mampu memilih agama yang tepat baginya.

Orang tua atau wali merupakan pihak yang memiliki peranan yang relatif cukup dominan dan penting di dalam membentuk agama anak menjadi lebih baik. Hanya saja, undang-undang menegaskan bahwa jika anak sudah mampu memilih agama, maka anak berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih agama dari agama awalnya ke agama lain yang dianggapnya lebih cocok dengan keyakinan dan kepercayaannya. Oleh sebab itu, bagi anak yang sudah mampu memilihnya, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak pilih anak untuk mengganti atau berpindah agama dari agama asalnya, seperti berpindah agama dari Islam ke Kristen atau sebaliknya, dari Islam ke Yahudi dan sebaliknya, atau dari Kristen ke agama Yahudi dan agama yang lainnya sepanjang diakui menurut peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Setelah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu

1. Kebebasan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung sama.
2. hukum tersebut mengatur bahwa kebebasan hak beragama bagi anak tergantung kepada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif berbeda di dalam memberikan pilihan kepada anak

ketika sudah berakal. Dalam hukum Islam, anak yang beragama Islam tidak dibolehkan untuk memilih agama lain selain Islam. Sementara dalam hukum positif anak yang telah berakal memiliki kebebasan untuk memilih agama mana yang ia kehendaki.

3. Pemerintah/negara melalui regulasi undang-undang wajib memberi jaminan perlindungan atas hak berpindah agama dari agama awalnya. Bentuk perlindungan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam minimal ada dua bentuk. *Pertama*, melalui doktrin murtad. Pelaku murtad bisa dijatuhi hukuman *had* berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Penghukuman orang murtad ini bagian dari cara Islam melindungi dan juga memelihara agama (*hifz al-din*) anak. *Kedua*, melalui hukum pengasuhan dan pewalian. Dalam kedua hukum ini, seorang pengasuh dan wali anak disyaratkan harus beragama Islam, hal ini dilakukan agar agama anak tetap terjaga.
4. Adapun dalam hukum positif, bentuk perlindungan hukum hak beragama bagi anak ada dua yaitu: *Pertama*, melalui negara dan pemerintah. Negara atau pemerintah melalui undang-undang dapat memberi perlindungan hukum atas hak beragama bagi anak. *Kedua*, melalui masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial, hak beragama bagi anak dapat dilindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan ialah dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, juga pengamalan ajaran agama bagi anak, seperti tersebut di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA 2010.
- A.W. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abd Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, Yogyakarta: Kunisius, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selkta Perlindungan Hukum bagi Anak* Yogyakarta: Deepublish, 2016.